



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA.
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Menejmen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Menejmen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 2 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA NOMOR 1 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PENGARAH</u>			
1	Abdul Djalil	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Adinda Musa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Ferdi Rudolf Pangkey	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Jarnawi Dodungo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Sefriando Bitakono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PELAKSANA</u>			
1	Najmah Kalauw, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan zona integritas.
2	Nurfitriyati Daud, SE	Staf	Anggota	
4	Yermina Bitakono, SE	Staf	Anggota	
5	Mahersi Bobode, S.SI	Staf	Anggota	
6	Dwi Ningrum Abdul Rahman, SE	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Rosmiyati Salama, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi
2	Paulus Sariwating	Staf	Anggota	

3	Novanson Djumoko	Staf	Anggota	pelaksanaan keterbukaan informasi
4	Nischarya Wulanta	Staf	Anggota	
5	Kridhayanti Sartika	Staf	Anggota	
6	Fenny Astuti Londingkene	Staf	Anggota	
7	Carol E. Kutjame	Staf	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
2	Sahnawia Haruna	Staf	Anggota	
2	Ulfa HI Muhammad, S.Sos	Staf	Anggota	
3	Asriyana Paramitha Saleh.SH	Staf	Anggota	
4	Rosiro Surabaya	Staf	Anggota	
5	Asrul Syamsudin	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	Iksan Latif, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i>; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	Zainul Asikin Bantam, S. Kom	Staf	Anggota	
3	Apriyanti Maskur, SH	Staf	Anggota	
4	Atika Sari Syahdan, SE	Staf	Anggota	
5	Reymon Raha	Staf	Anggota	

V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara; - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara ; - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara ; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
2	Nurfitriyati Daud, SE	Staf	Anggota	
3	Yermina Bitakono, SE	Staf	Anggota	
4	Mahersi Bobode, S.SI	Staf	Anggota	
5	Dwi Ningrum Abdul Rahman, SE	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Rosmiyati Salama, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
2	Paulus Sariwating	Staf	Anggota	
3	Novanson Djumoko	Staf	Anggota	
4	Nischarya Wulanta	Staf	Anggota	
5	Kridhayanti Sartika	Staf	Anggota	
6	Fenny Astuti Londingkene	Staf	Anggota	

7	Badar Yasin	Staf	Anggota	
8	Carol E. Kutjame	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 2 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif